

(NASKAH ASLI)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
BENDA CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
CAGAR BUDAYA,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional;

b. bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya.

c. bahwa pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang.

Menimbang : a. bahwa cagar budaya di Indonesia merupakan kekayaan budaya sebagai perwujudan dari pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang harus dikelola pelestariannya secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pelestarian cagar budaya secara tepat, diperlukan pengaturan mengenai pengaturan penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan, perawatan, pemugaran, penemuan, pencarian, peningkatan mutu, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan, baik yang berada di daratan maupun di bawah permukaan air.

c. bahwa pengelolaan pelestarian cagar budaya dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya harus didasarkan pada norma hukum, kondisi sosial budaya, perkembangan global dan perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan cagar budaya.

d. bahwa berdasarkan atas pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Benda Cagar Budaya serta memperhatikan perkembangan yang terjadi, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan pelestarian cagar budaya

	<p>dengan undang-undang, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan huruf d di atas, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Cagar Budaya.</p>
<p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).</p> <p>3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 3427)</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 5 (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32, dan Pasal 33; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;</p> <p>4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan tanah</p> <p>6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>10. Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>11. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>12. UU tentang Program Pembangunan Nasional</p> <p>13. <u>UU Pokok Agraria</u></p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :</p>

<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>1. Benda Cagar Budaya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan <p>2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.</p>	<p style="text-align: center;">Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG CAGAR BUDAYA</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cagar budaya adalah benda buatan manusia, benda alam, situs, dan kawasan yang memiliki nilai budaya dan dilindungi; 2. Cagar budaya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Benda cagar budaya buatan manusia, dan/atau benda alam bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dan/atau berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun. b. Situs cagar budaya selanjutnya disebut situs adalah lokasi yang mengandung benda cagar budaya atau kegiatan, peristiwa budaya masa lalu serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, baik yang berada di daratan maupun di bawah permukaan air; c. Kawasan cagar budaya selanjutnya disebut kawasan, adalah satuan ruang geografis yang memiliki sejumlah situs yang berdekatan, yang ditetapkan dengan fungsi untuk kelestarian benda cagar budaya dan situs guna kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 2. Pengelolaan cagar budaya, adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya, melalui kebijaksanaan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; 3. Pelestarian adalah segala upaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs, atau kawasan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan; 4. Setiap orang adalah orang perseorangan, masyarakat, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum; 5. Pemilikan adalah penguasaan benda cagar budaya, situs, atau kawasan melalui proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi hak milik; 6. Penguasaan adalah kewenangan untuk menentukan atau mengurus benda cagar budaya, situs, atau kawasan melalui proses sebagaimana diatur dalam
--	--

	<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>7 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>8 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004);</p> <p>9 Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kebudayaan;</p> <p>10 Instansi Terkait adalah beberapa instansi yang mempunyai keterkaitan kewenangan mengenai upaya pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs, dan kawasan.</p>
	<p>11 Perlindungan adalah segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan benda cagar budaya, situs, dan kawasan dengan cara pendaftaran, penyelamatan, pengamanan, penertiban, pemeliharaan, dan pemugaran;</p> <p>12 Pengembangan adalah upaya pelestarian dinamis yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan, perubahan, penambahan, penggantian, tetapi dengan syarat tidak mengorbankan nilai keasliannya;</p> <p>13 Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdayakan benda cagar budaya, situs, dan/atau kawasan sebagai asset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan pelestariannya;</p> <p>14 Pemeliharaan adalah upaya pengelolaan cagar budaya, dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam, dan hayati dengan cara perawatan dan pemugaran;</p> <p>15 Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan benda cagar budaya, situs, dan kawasan dan/atau pemanfaatannya dengan cara mempertahankan keasliannya berdasarkan data yang ada dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis;</p> <p>16 Pengamanan adalah upaya perlindungan benda cagar budaya, situs, dan kawasan dengan cara menjaga, mencegah, dan menanggulangi hal-hal yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia dan/atau kondisi alam yang dapat merugikan kelestarian dan kekayaan benda cagar budaya;</p> <p>17 Penyelamatan adalah suatu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilakukan secara teknis untuk mencegah dan menanggulangi dari ancaman kerusakan dan/atau kemusnahan yang</p>

	ditimbulkan baik oleh alam maupun manusia;
18	Penetapan adalah suatu kebijakan Pemerintah atau Daerah dengan suatu keputusan mengenai status hukum benda cagar budaya, situs, atau kawasan;
19	Penelitian adalah kegiatan penyelidikan dalam bentuk penjajakan dan/atau survei dan/atau eskavasi yang dilaksanakan secara sistematis terhadap benda cagar budaya, situs, dan kawasan untuk memahami kebudayaan masyarakat masa lampau;
20	Pemintakatan adalah suatu upaya perlindungan benda cagar budaya dan/atau situs melalui penentuan batas suatu situs sesuai peruntukannya dengan cara membaginya kedalam mintakat inti, mintakat penyangga, dan mintakat pengembangan;
21	Inventarisasi adalah upaya pencatatan benda cagar budaya dan/atau situs dan/atau kawasan, sebagai suatu kekayaan budaya nasional untuk kepentingan pelestarian, perencanaan, pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatannya;
22	Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda cagar budaya, situs, atau kawasan sebagai kekayaan nasional dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan pelestarian, perencanaan, pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatannya;
23	Pengalihan adalah proses berpindahnya hak kepemilikan dan/atau penguasaan benda cagar budaya, situs, atau kawasan dari seseorang kepada orang lain atau kepada Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
24	Penghapusan adalah proses hapusnya benda cagar budaya, situs, atau kawasan dari daftar induk inventaris (dari registrasi nasional) karena rusak, hilang atau musnah;
25	Registrasi Nasional adalah daftar benda cagar budaya dan/atau situs dan/atau kawasan yang wajib dikelola, dilestarikan, dilindungi, dimanfaatkan, dan dikembangkan untuk kepentingan nasional, serta memiliki status hukum yang tetap;
26	Perbanyakkan benda cagar budaya selanjutnya disebut perbanyakkan adalah penambahan jumlah sesuatu benda cagar budaya, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

<p style="text-align: center;">BAB II TUJUAN DAN LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan mememanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II AZAS, TUJUAN DAN LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 Asas</p> <p>Asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asas Kebangsaan; b. Asas Kenusantaraan; c. Asas KeBhineka Tunggal Ika; d. Asas Ketertiban; e. Asas Kepastian hukum; f. Asas Kelestarian Nilai Budaya g. Asas Kemanfaatan
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Undang-Undang Cagar Budaya ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan benda cagar budaya, situs dan kawasan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional bagi kemakmuran rakyat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Lingkup Undang-Undang ini meliputi pengelolaan cagar budaya, melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan, perawatan, pemugaran, penemuan, pencarian, peran serta masyarakat, dan pengawasan terhadap benda cagar budaya, situs dan kawasan baik yang berada di daratan maupun di air.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENEMUAN, DAN PENCARIAN Bagian Pertama</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PENGUASAAN DAN PEMILIKAN Bagian Pertama</p>

<p style="text-align: center;">Penguasaan dan Pemilikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara.</p> <p>(2) Penguasaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia.</p> <p>(3) Pengembalian benda cagar budaya pada saat berlakunya Undang-undang ini berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dalam rangka penguasaan oleh Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan konvensi internasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan, dinyatakan milik Negara.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penentuan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.</p> <p>(2) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah benda cagar budaya yang:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dimiliki atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara.</p> <p>(3) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara Indonesia, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b.</p> <p>(4) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara asing, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah hanya benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.</p>	<p style="text-align: center;">Penguasaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka kepentingan nasional Cagar budaya di wilayah hukum Republik Indonesia dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya.</p> <p>(3) Dalam rangka penguasaan oleh negara terhadap benda cagar budaya Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, upaya pengembaliannya dilakukan Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional tentang Cagar Budaya yang sudah diratifikasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, cagar budaya yang karena nilainya sangat penting bagi, sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; atau sifatnya memberikan corak khas dan unik; atau jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka dapat dimiliki negara.</p> <p>(2) Cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya dinyatakan milik negara</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penentuan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Kepemilikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dimiliki dan/atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dikuasai oleh Negara.</p> <p>(3) Situs atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan.</p> <p>(4) Setiap warga negara Indonesia, dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>(5) Warga negara asing, hanya dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun-temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Negara.</p> <p>(2) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai pemberian imbalan yang wajar.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib didaftarkan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang benda cagar budayanya hilang dan/atau rusak wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahui hilang atau rusaknya benda cagar budaya tersebut.</p>	<p>budaya bergerak yang jumlah dan jenisnya banyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(6) Tata cara Kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap orang dapat mengalihkan kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya antar setiap orang atau kepada Negara.</p> <p>(2) Negara mempunyai hak terlebih dahulu atas pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>(3) Pengalihan pemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui hibah, tukar-menukar, jual-beli, pewarisan, atau penetapan atau putusan hakim.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Penemuan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkannya kepada Pemerintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan tersebut, terhadap benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dilakukan penelitian.</p> <p>(3) Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukannya proses penelitian terhadap benda yang ditemukan diberikan perlindungan sebagai benda cagar budaya.</p>	

(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah menentukan benda tersebut sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya, dan menetapkan:

- a. pemilikan oleh Negara dengan pemberian imbalan yang wajar kepada penemu;
- b. pemilikan sebagian dari benda cagar budaya oleh penemu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b;
- c. penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti benda tersebut bukan sebagai benda cagar budaya atau bukan sebagai benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya;
- d. pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila benda tersebut ternyata merupakan benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Pemerintah menetapkan lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai situs dengan menetapkan batas-batasnya.

Bagian Ketiga Pencarian

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya termasuk syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya.
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah memberikan teguran.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, Pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.
- (2) Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang:
 - a. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
 - c. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
 - d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
 - e. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
 - f. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Pemerintah dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikembalikan ke tempat asal atas

<p>beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PENGELOLAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah.</p> <p>(2) Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda cagar budaya dan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PEMANFAATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepeninginan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.</p> <p>(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2);</p> <p style="margin-left: 20px;">b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/ atau golongan.</p> <p>(3) Ketentuan tentang benda cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepeninginan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan cara pemanfaatannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENGELOLAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pengelolaan cagar budaya, adalah tanggung jawab pemerintah.</p> <p>(2) Setiap orang dapat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Pengelolaan pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs atau kawasan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah menyusun rencana induk pelestarian cagar budaya sebagai acuan bagi dokumen perencanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya</p> <p>(2) Rencana induk berlaku selama-lamanya 25 tahun</p> <p>(3) Rencana induk sekurang-kurangnya memuat kebijakan pemerintah yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan cagar budaya.</p> <p>(4) Rencana induk dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya setiap lima tahun</p> <p>(5) Rencana induk pengelolaan pelestarian cagar budaya disusun berdasarkan kajian aspek-aspek arkeologik, historik, teknik, ekonomik, lingkungan, sosial budaya, dan ilmu-ilmu lain yang terkait.</p> <p>(6) Rencana induk pengelolaan pelestarian cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(7) Pedoman penyusunan rencana induk pengelolaan cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya apabila pelaksanaannya ternyata berlangsung dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu baik yang dimiliki oleh Negara maupun perorangan dapat disimpan dan/ atau dirawat di museum.</p> <p>(2) Pemeliharaan benda cagar budaya yang disimpan dan/ atau dirawat di museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan wajib mendapatkan izin dari Pemerintah.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peranserta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dapat berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan; b. Menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c. Menumbuhkan kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pengawasan; d. Memberikan saran pendapat; e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan, termasuk laporan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran dan/atau kejahatan kepada pejabat yang berwenang; f. Berpartisipasi dalam penyusunan rencana induk pelestarian cagar budaya. <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Pemerintah membuat kebijakan nasional tentang pengelolaan pelestarian cagar budaya, situs, dan kawasan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.</p> <p>(2) Pengelolaan pelestarian cagar budaya dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah dan setiap orang dengan mengacu pada kebijakan nasional pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam rangka pengelolaan pelestarian cagar budaya pemerintah berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran, dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan pelestarian cagar budaya. b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya, situs, dan kawasan. c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya d. menyediakan informasi cagar budaya kepada masyarakat. e. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa di bidang pelestarian cagar budaya.
<p style="text-align: center;">BAB VII PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap benda cagar budaya</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PERLINDUNGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p>

<p>beserta situs yang ditetapkan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Atas dasar sifat benda cagar budaya, diadakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai wewenang dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Barangsiapa dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/ atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); d. memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang wajib melindungi cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya. (2) Perlindungan cagar budaya dilakukan dengan cara pendaftaran, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran. (3) Pemerintah dapat memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1). <p style="text-align: center;">Bagian Pertama Pendaftaran Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pendaftaran. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran cagar budaya, yang dikuasai negara atau yang tidak diketahui pemiliknya yang berada di wilayah kewenangannya. (3) Pemerintah menyusun registrasi cagar budaya secara nasional melalui penyelenggaraan pendaftaran dan inventarisasi. (4) Cagar budaya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan mendapatkan sertifikat kepemilikan dan/atau penguasaan. (5) Tata cara inventarisasi, pendaftaran, dan registrasi cagar budaya diatur dengan Peraturan Pemerintah. <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Peringkat cagar budaya tingkat lokal ditetapkan oleh Menteri, tingkat regional oleh Gubernur, dan tingkat lokal oleh Bupati atau Walikota. (2) Penilaian Peringkat Cagar Budaya nasional dilakukan oleh Tim yang keanggotaannya telah memiliki sertifikasi sesuai dengan keahlian yang ditentukan oleh Menteri (3) Cagar budaya tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi Warisan Budaya Dunia (4) Pedoman dan/atau tata cara pendaftaran, penetapan, dan penentuan peringkat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
---	--

<p>dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;</p> <p>e. memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23;</p> <p>masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah tindak pidana kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah tindak pidana pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini setiap orang yang belum mendaftarkan benda cagar budaya tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, yang dimiliki atau dikuasainya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak saat mulai berlakunya Undang-undang ini.</p> <p>(2) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pelaksanaan <i>Monumenten Ordonnantie</i> Nomor 19 Tahun 1931 (<i>Staatsblad</i> Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan <i>Monumenten Ordonnantie</i> Nomor 21 Tahun 1934 (<i>Staatsblad</i> Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan dari Undang-undang ini.</p> <p style="text-align: center;">BAB X. KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, <i>Monumenten Ordonnantie</i> Nomor 19 Tahun 1931 (<i>Staatsblad</i> Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelamatan dan Pengamanan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam rangka perlindungan dilakukan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya.</p> <p>(2) Upaya penyelamatan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mencegah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerusakan benda cagar budaya karena faktor alam dan/atau manusia yang berakibat berubah-nya keaslian dan nilai sejarah benda cagar budaya. b. beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan benda cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>(3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadaan darurat yaitu kondisi yang dapat mengancam keselamatan dan pelestarian benda cagar budaya seperti kebakaran, bencana alam, atau peristiwa lainnya diluar kehendak dan kemampuan pemilik; b. keadaan biasa yang masih memungkinkan pemilik dan/atau yang menguasai merencanakan penyelamatan benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai. <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya dapat melakukan tindakan upaya penyelamatan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemindahan benda cagar budaya yang terancam keselamatannya baik karena faktor alam maupun manusia atau karena rencana pembangunan di dan/atau sekitar situs; b. pelaporan apabila benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai hilang atau rusak.

<p>telah diubah dengan <i>Monumenten Ordonnantie</i> Nomor 21 Tahun 1934 (<i>Staatsblad</i> Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>(2) Penyelamatan berupa pemindahan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dilakukan atas dasar izin Menteri:</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan cagar budaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) untuk menjaga benda cagar budaya, agar tidak hilang, rusak, atau musnah.</p> <p>(2) Pengamanan terhadap benda cagar budaya dapat dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan pada tempat yang aman</p> <p>(3) Pengamanan terhadap situs dan kawasan dilakukan dengan menentukan batas-batas situs melalui pemintakatan</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 20</p> <p>(1) Dalam rangka pemeliharaan dilakukan perawatan benda cagar budaya, situs, dan kawasan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pelapukan akibat pengaruh alam dan hayati.</p> <p>(2) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perawatan sehari-hari dengan menjaga kebersihan cagar budaya, atau dengan pengawetan benda cagar budaya untuk mencegah kelapukan; b. melakukan perbaikan atas kerusakan kecil; c. memperhatikan faktor bahan, kondisi keterawatan dan nilai yang dikandungnya. <p>(3) Ketentuan mengenai perawatan benda cagar budaya, situs, dan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemugaran Pasal 21</p> <p>(1) Upaya pemugaran benda cagar budaya dilakukan dengan cara memperbaiki,</p>

	<p>memperkuat struktur, dan mengawetkan melalui restorasi, rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, adaptasi, revitalisasi, dan stabilisasi sesuai tingkat kerusakannya.</p> <p>(2) Setiap orang yang akan melakukan pemugaran wajib melapor kepada instansi yang berwenang.</p> <p>(3) Pemugaran dilakukan melalui studi kelayakan dan studi teknis pemugaran</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan pemerintah;</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMANFAATAN Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.</p> <p>(2) Dalam hal cagar budaya milik atau yang dikuasai negara pemanfaatannya harus atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan terhadap cagar budaya terbuka untuk kepentingan masyarakat luas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak semata untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan; b. tetap memperhatikan nilai penting cagar budaya dan nilai budaya masyarakat setempat; c. sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. <p>(4) Pencabutan surat izin dapat dilakukan apabila pelaksanaan pemanfaatan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)</p> <p>(5) Ketentuan mengenai izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Benda cagar budaya dan situs yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali fungsi semula.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pemanfaatan benda cagar budaya milik negara dengan cara memperbanyak dapat dilakukan dengan izin dari Menteri dan sesuai dengan peraturan perundangan lain yang berlaku.</p>

	<p>(2) Ketentuan mengenai izin pemanfaatan dengan cara memperbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penjelasan: Ayat ini penggandaan milik masyarakat diperbolehkan atas ijin pemilik</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya bergerak baik yang dimiliki Negara maupun setiap orang dapat di simpan dan/atau dirawat di museum.</p> <p>(2) Museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Setiap orang dilarang merusak cagar budaya.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang mengambil dan/atau memisahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya dari kesatuan, atau kelompok, atau dari letak asal.</p> <p>Penjelasan pasal : Yang dimaksud mengambil dan/atau memisahkan dalam pasal 14 huruf b dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia; b. membawa benda cagar budaya dari satu daerah ke daerah lainnya; c. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya d. mengubah fungsi benda cagar budaya <p>tanpa izin dari Menteri atau Pemerintah Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PENEMUAN DAN PENCARIAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Pertama</p> <p style="text-align: center;">Penemuan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga sebagai benda cagar budaya dan lokasi yang diduga situs wajib melaporkan kepada Instansi terkait paling</p>

- lambat 14 (empat belas) hari sejak ditemukannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dilakukan penelitian oleh Instansi terkait.
 - (3) Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukannya proses penelitian terhadap benda temuan dan lokasi penemuan diberikan perlakuan sebagai benda cagar budaya dan situs.
 - (4) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi jenis, bahan, bentuk atau wujud, ukuran, nilai sejarah dan nilai budaya.
 - (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah daerah menentukan benda tersebut sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya dan menetapkan:
 - a. pemilikan oleh Negara dengan, pemberian imbalan yang wajar kepada penemu;
 - b. pemilikan sebagian dari benda cagar budaya oleh penemu
 - c. penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti benda tersebut bukan sebagai benda cagar budaya.
 - (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila ternyata lokasi temuan benda cagar budaya merupakan situs, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menentukan lokasi tersebut sebagai situs dan menetapkan :
 - a. Pemilikan kepada negara dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik lokasi penemuan;
 - b. batas-batas yang diperlukan bagi perlindungannya.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pencarian benda cagar budaya dan situs dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya, baik di darat maupun di bawah permukaan air tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Benda cagar budaya dan situs hasil pencarian dimanfaatkan untuk kepentingan pelestarian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan
- (3) Pencarian benda cagar budaya dan situs untuk tujuan selain tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dilakukan atas dasar izin

	<p>yang diberikan oleh Menteri</p> <p>(4) Ketentuan mengenai izin pencarian dan hasil pencarian benda cagar budaya diatur dengan Peraturan Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Ijin survei atau pengangkatan benda cagar budaya yang berada di bawah permukaan air yang berada di atas 12 mil dari garis pantai terluar diberikan oleh Menteri</p> <p>(2) Ijin survei atau pengangkatan benda cagar budaya yang berada di bawah permukaan air yang berada di atas 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai terluar diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.</p> <p>(3) Ijin survei atau pengangkatan benda cagar budaya yang berada di bawah permukaan air yang berada di bawah 4 mil dari garis pantai terluar diberikan oleh Walikota atau Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.</p> <p>(4) Selama kegiatan survei atau pengangkatan benda cagar budaya yang berada di bawah permukaan air dilakukan pengawasan oleh instansi terkait.</p> <p style="text-align: center;">Penjelasan</p> <p>Yang dimaksud instansi terkait adalah instansi yang bergerak bertanggung jawab di bidang kebudayaan, kelautan, lingkungan hidup, pengamanan dan pertahanan laut</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pelaksanaan survei atau pengangkatan benda cagar budaya yang berada di bawah permukaan air dapat dilakukan setelah pemegang ijin survei atau pengangkatan menyetor dana jaminan pelestarian kepada Negara.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pencarian dengan cara survei sebagaimana dimaksud dengan pasal 30 hanya dapat mengambil paling banyak 10 (sepuluh) benda temuan sebagai sampel dan menjadi milik Negara.</p> <p>(2) Benda cagar budaya hasil pengangkatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 30 sebelum dilakukan pembagian kepemilikan antara negara dan pemegang ijin, dikuasai oleh Negara</p> <p>(3) Pemerintah mempunyai hak terlebih dahulu memilih dan memiliki benda cagar</p>
--	---

	<p>budaya hasil pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)</p> <p>(4) Pemanfaatan benda cagar budaya hasil survei atau pengangkatan selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) dapat dilakukan atas ijin dari Menteri.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), yang benda cagar budayanya hilang atau rusak wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Instansi Terkait dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahui hilang atau rusaknya benda cagar budaya tersebut.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">PENGEMBANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pengembangan cagar budaya dapat dilaksanakan dengan ijin Menteri atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pengembangan cagar budaya wajib memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya.</p> <p>(3) Dalam pengembangan cagar budaya diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidangnya dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan cagar budaya yang berkesinambungan.</p> <p>(4) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan cagar budaya wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.</p> <p>(5) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan cagar budaya pemerintah wajib menjaga kekayaan budaya bangsa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Permohonan rencana pengembangan benda cagar, situs, dan kawasan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungannya.</p> <p>(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan:</p>

	<p>a. tercemar, pindah, rusak, berubah, musnah atau hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya;</p> <p>b. tercemar dan berubahnya situs beserta lingkungannya;</p> <p>wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungannya</p> <p>(3) Berdasarkan hasil studi arkeologis terhadap rencana kegiatan pembangunan tersebut. Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain atau pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan, dapat menyatakan:</p> <p>a. tetap mempertahankan keberadaan benda cagar budaya dan situs;</p> <p>a. menyarankan perubahan rencana pembangunan;</p> <p>b. memindahkan benda cagar budaya dari situs;</p> <p>c. menyetujui dilanjutkannya rencana kegiatan tersebut; atau,</p> <p>d. menghapus benda cagar budaya dan situs dari daftar.</p> <p>(4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Pertama Pengawasan Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs yang ditetapkan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyidikan Pasal 38</p> <p>(1) Atas dasar sifat benda benda cagar budaya diadakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kebudayaan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi</p>

	<p>wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang benda cagar budaya, situs, dan kawasan.</p> <p>(3) Di dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap undang-undang ini; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka; d. mengambil sidk jari dan memotret seseorang; e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; g. menghentikan penyidikan setelah memperoleh kepastian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atas undang-undang ini, selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; h. mengadakan tindakan lainnya yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. <p>(4) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik Polri.</p> <p>(6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penyitaan benda, pemeriksaan surat; d. pemeriksaan saksi; e. dan pemeriksaan di tempat kejadian. <p>(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8</p>
--	--

	<p>Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>Pasal 39</p> <p>Penyidikan atas dugaan tindak pidana benda cagar budaya, situs, atau kawasan di perairan Indonesia dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang mengambil dan memisahkan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf b dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun atau denda minimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); (2) Setiap orang yang melakukan perusakan benda cagar budaya, situs, dan kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun atau denda minimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); (3) Setiap orang yang membawa dan/atau mengirim benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun atau denda minimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); (4) Setiap orang yang melakukan pencarian benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau denda minimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); (5) Setiap orang yang tidak melaporkan temuan benda cagar budaya, situs, dan kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dipidana penjara minimal 2 (dua) tahun atau denda minimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (6) Setiap orang yang melakukan perdagangan benda cagar budaya, situs, dan kawasan tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf d dipidana penjara minimal 2 (dua) tahun atau denda minimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (7) Setiap orang yang melakukan penggandaan tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dipidana penjara minimal 2 (dua) tahun atau denda minimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (8) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah fungsi pemanfaatan benda cagar

	<p>budaya, situs, dan kawasan tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf c dipidana penjara minimal 2 (dua) tahun atau denda minimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);</p> <p>(9) Setiap orang yang membawa dan/atau mengirim benda cagar budaya antar daerah tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf b dipidana penjara minimal 1 (satu) tahun atau denda minimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan ijin yang diatur dalam Undang-undang ini dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (3), (4), (6), (7), (8), dan (9).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mengeluarkan ijin, memberikan teguran tertulis kepada pemegang ijin apabila pemegang ijin tersebut melakukan pelanggaran atas ketentuan perijinan yang diberikan.</p> <p>(2) Apabila telah dilakukan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis dan tidak mendapat tanggapan dari pemegang ijin, Pemerintah atau Pemerintah daerah mencabut ijin yang diberikan.</p> <p>(3) Pemegang ijin yang telah dicabut ijinnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperkenankan memperoleh ijin baru.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Negara dan setiap orang mempunyai hak cipta atas pengalihwujudan benda cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya tidak bergerak, situs, dan kawasan yang telah melakukan kewajiban melindungi dan memelihara, serta telah ditetapkan dapat memperoleh hak kemudahan, pengurangan, atau bahkan tidak dikenakan atas Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p>

	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undang yang ada sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini atau belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini setiap kegiatan berkenaan dengan pengelolaan benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Undang-Undang ini berlaku pada saat diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Disahkan di Jakarta Pada tanggal 21 Maret 1992</p> <p>Presiden Republik Indonesia Ttd. Soeharto</p>	<p>Disahkan di : Jakarta Pada tanggal :</p> <p>Presiden Republik Indonesia ttd. Susilo Bambang Yudhoyono</p>

<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS</p> <p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">BENDA CAGAR BUDAYA</p>	<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS</p> <p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMORTAHUN</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA</p>
<p>UMUM</p> <p>Undang-undang Dasar 1945 Pasal 32 menegaskan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" serta penjelasannya antara lain menyatakan "Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adat, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".</p> <p>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II /MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa "...kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus dipelihara, dibina, dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa dimasa depan".</p> <p>Beranjak dari amanat ini maka Pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa.</p>	<p>UMUM</p> <p>Telah satu dasawarsa lebih sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya disahkan pada tanggal 21 Maret 1992. Sejak itu bangsa Indonesia memiliki perangkat Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum bagi upaya pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya yang sangat penting artinya bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.</p> <p>Masih segar dalam ingatan kita, betapa antusiasnya masyarakat menyambut kehadiran Undang-Undang Benda Cagar Budaya, dan berharap banyak dengan Undang-Undang ini akan mampu menjawab dan menyelesaikan masalah pelanggaran dan kejahatan warisan budaya. Masih dengan semangat dan antusias yang tinggi, telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan penyusunan berbagai peraturan pelaksanaannya, dalam tempo tidak lebih dari 5 (lima) tahun sosialisasi Undang-Undang telah dilaksanakan di 27 Propinsi di Indonesia dan dalam waktu 3 (tiga) tahun berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Benda Cagar Budaya.</p> <p>Dari berbagai telaah dan pengalaman di dalam pelaksanaan Undang-Undang Benda Cagar Budaya, dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai informasi dan laporan dari daerah mengenai berbagai pelanggaran Undang-Undang Benda Cagar Budaya dengan</p>

	<p>berbagai modus operandi masih sering terjadi, bahkan di beberapa daerah cenderung meningkat, antara lain seperti upaya pencurian, penyelundupan/membawa benda cagar budaya tanpa disertai dokumen perizinan, pengembalian benda cagar budaya Indonesia yang berada di luar negeri yang dibawa secara illegal, belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.</p>
<p>Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua benda peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi kelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan; untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa.</p>	<p>Sementara di sisi lain dapat terlihat dimana putusan pengadilan atas berbagai kasus pelanggaran benda cagar budaya lainnya seperti pencurian, pencarian liar/illegal, dan pemalsuan sangat tidak memuaskan. Kelemahan lain dari peraturan perundangan ini juga terlihat dimana benda cagar budaya yang berada di bawah air belum diatur secara proporsional, demikian pula halnya dengan bangunan-bangunan tua terutama di perkotaan sering menjadi korban atau dikorbankan untuk kepentingan komersial. Padahal kejahatan atau pelanggaran atas benda cagar budaya ini merupakan pemiskinan budaya bangsa dan dapat mengakibatkan kehilangan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Berbagai permasalahan yang dikemukakan tersebut, menunjukkan adanya kelemahan baik dari dalam Undang-Undang itu sendiri (internal), maupun di dalam pelaksanaannya.</p>
<p>Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelestarian benda cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk meupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jatidiri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila.</p> <p>Kesadaran jatidiri suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa kini dan dalam proyeksinya kemasa depan bertahan pada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan kebudayaan sendiri.</p> <p>Upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jatidiri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.</p>	<p>Tujuan dilakukan pelestarian benda cagar budaya dan situs adalah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Di dalam kenyataannya arah dan tujuan itu belum dapat berjalan seimbang dan harmonis, masih banyak terdapat perbedaan persepsi tentang pelestarian dan pemanfaatan dikalangan masyarakat. Sebagian orang berpendapat kata "pelestarian" berarti "statis, berhenti atau mandeg" ini jelas bertentangan dengan hakekat kebudayaan yang dinamis. Pandangan lainnya beranggapan Pemerintah terlalu menitikberatkan pandangannya pada sisi pelestarian sehingga dirasakan membatasi ruang gerak pengembangan dan pemanfaatannya oleh masyarakat yang pada kenyataannya cenderung berlebihan/eksploitatif hanya untuk menarik keuntungan ekonomi semata dan mengabaikan aspek pelestariannya.</p> <p>Benda-benda, lingkungan, dan kawasan peninggalan kepurbakalaan di wilayah Republik Indonesia cukup banyak dan beragam, merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki nilai penting sebagai perwujudan aspek ideologi dan perilaku kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia pada masa lampau. Karena itu peninggalan kepurbakalaan yang merupakan asset bangsa tersebut seharusnya dilindungi, dikembangkan, dan dikelola secara tepat guna, sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat baik pada tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.</p>

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Karena itu peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat tersebut di atas, maka disusunlah Undang-undang tentang Benda Cagar Budaya ini.

Seiring dengan itu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perubahan yang terjadi pada struktur Pemerintah terutama instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, mengakibatkan pula perubahan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk paradigma baru yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator, dan koordinator, dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berperan serta, termasuk didalam upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs, dan kawasan. Dan ini harus tercermin di dalam perundang-undangan dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dipandang perlu untuk penyempunaan atau mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dengan yang baru.

Hal ini disadari oleh karena pengelolaan asset budaya bangsa ini memerlukan suatu pengaturan yang sesuai dengan perkembangan dan lebih memerlukan lagi perlindungan hukum yang pasti dan memadai

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Penegasan mengenai lingkup ini diperlukan agar pengaturan Undang-undang ini juga dapat menjangkau masalah benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya. Karena sifat dan hakikat benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dapat mendekati pengertian benda cagar budaya, maka benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dimasukkan dalam pengaturan Undang-undang ini.

Dengan demikian:

- a. Hal ihwal terutama dalam hal kegiatan pencarian, penemuan, atau pengangkatan tentang benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya yang kemudian ternyata merupakan benda cagar budaya ditundukkan sepenuhnya pada Undang-undang ini;
- b. Dalam hal benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pada dasarnya semua benda, bangunan, atau tanda-tanda kegiatan manusia yang umurnya telah mencapai lima puluh tahun dapat disebut sebagai peninggalan purbakala.

Situs sebagai tempat ditemukanya benda, bangunan, atau sisa kegiatan manusia yang umurnya telah mencapai lima puluh tahun, atau kawasan purbakala yang terbentuk dari himpunan dua atau lebih situs, diperlakukan sama sebagai peninggalan purbakala karena sifat kontekstualitasnya dengan satuan-satuan ruang di muka bumi yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatan di masa lalu.

Peninggalan purbakala yang memiliki relevansi dengan sejarah dapat disebut sebagai peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah yang belum berusia 50 tahun tidak dapat disebut sebagai peninggalan purbakala.

Baik peninggalan purbakala maupun peninggalan sejarah yang terdapat di Indonesia memilki peran penting bagi kebudayaan dan peradaban serta umat manusia pada umumnya di dunia.

ternyata bukan merupakan benda cagar budaya ditundukkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ayat (1)

Penguasaan oleh Negara mempunyai arti bahwa Negara pada tingkat tertinggi berhak menyelenggarakan pengaturan segala perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya.

Pelestarian tersebut ditunjukan untuk kepentingan umum, yaitu pengaturan benda cagar budaya harus dapat menunjang pembangunan nasional dibidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Upaya pengembalian benda cagar budaya oleh Pemerintah dalam rangka penguasaan oleh Negara dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab atas bidang kebudayaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang adalah perorangan atau badan hukum/yayasan/perhimpunan/perkumpulan dan badan yang sejenis. Sekalipun benda cagar budaya pada dasarnya dikuasai oleh Negara, tetapi setiap orang juga dapat memiliki dan menguasai benda cagar budaya tertentu, dalam arti melaksanakan pengelolaan, pengampuan, atau tindakan sejenis, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan pemanfaatannya bagi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pelestariannya.

Agar diperoleh pemahaman atas ketiga jenis peninggalan purbakala, maka perlu dijelaskan perbedaan antara ketiganya sebagai berikut :

1. Peninggalan purbakala adalah :

a. (1). Benda, bangunan, atau sisa kegiatan manusia yang telah berumur 50 tahun atau lebih dihitung dari sekarang . peninggalan ini dapat berupa sebuah satuan dalam keadaan utuh maupun tidak utuh , atau dalam sebuah kelompok yang memperlihatkan keterkaitan baik dalam keadaan utuh maupun tidak utuh. Oleh karena ukuran dan sifat pembawaan alami objek ada yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan dari lokasi aslinya, maka semua objek yang tidak terikat secara permanen dengan lingkungannya akan disebut sebagai benda bergerak, sedangkan yang secara permanen terikat dengan lingkungannya akan disebut sebagai benda tak bergerak. Lingkungan itu dapat berlokasi dipermukaan tanah, di bawah tanah, di permukaan air, maupun di dalam air. ketiga jenis objek purbakala ini disebut peninggalan purbakala.

(2). Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sejauh memenuhi kriteria ayat (1) butir a.1 akan dianggap sebagai peninggalan purbakala.

b. bidang lahan yang di dalamnya terdapat peninggalan purbakala yang telah berumur 50 tahun atau lebih baik yang berada dipermukaan tanah, di bawah tanah, di bawah tanah, di permukaan air, atau di bawah air. Lokasi situs dan kawasan purbakala bersifat permanen, oleh karena itu tidak dapat dipindahkan dari kedudukannya. Atas dasar kepentingan perlindungan, ukuran luas situs dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kondisi yang mempengaruhinya, atau sesuai dengan keberadaan peninggalan purbakala didalam cukupannya.

2. Benda purbakala adalah :

a. benda-benda masa lalu yang dibuat oleh manusia menggunakan bahan-bahan dari alam. Misalnya kancing, pakaian, sepatu, mangkuk, piring, senapan, peluru, paku, pasak, pisau, parang, kapak, cangkul, sampan, perahu, sepeda, mobil, bata, genteng, dsb. benda-benda jenis ini disebut artefak;

b. benda-benda alam yang langsung dipergunakan atau mempunyai hubungan dengan kegiatan manusia. Misalnya tulang binatang sisa makanan, cangkang kerang yang dipergunakan untuk menyerut kayu, buah-buahan untuk meramu obat, batu kali yang digunakan sebagai penetak dan lain sebagainya. Benda-benda ini disebut ekofak. Yang termasuk kedalam pengertian ini adalah lingkungan alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat tinggal atau

<p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas</p> <p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Imbalan dapat berupa uang atau benda pengganti yang bermanfaat bagi pemilik. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengalihannya berlangsung secara hibah.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p> <p>Pasal 8</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Pasal 9</p> <p>Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib disampaikan kepada instansi yang bertanggungjawab atas perlindungan dan pengawasan benda cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau aparat Pemerintah Daerah yang terdekat.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas (lihat penjelasan pasal 9)</p> <p>Ayat (2) Penelitian dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggungjawab atas bidang kebudayaan.</p>	<p>tempat dilakukannya kegiatan mereka. Misalnya gua-gua alam yang digunakan sebagai tempat tinggal, tepi sungai atau mata air sebagai tempat mencuci dan mandi, sisa ladang atau sawah, rawa tempat mengumpulkan kerang, sisa penebangan pohon-pohon, dsb.</p> <p>3. Bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. struktur permanen terbuat dari susunan bahan-bahan alam, atau bahan-bahan tertentu buatan manusia, yang umumnya memiliki dinding, ruangan, dan atap, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat diselenggarakannya kegiatan-kegiatan manusia masa lalu. Misalnya rumah, gedung, gudang, balai, bunker, dsb; b. ruangan-ruangan yang dipahatkan secara permanen pada media alam seperti formasi batuan atau karang yang dipergunakan sebagai tempat tinggal manusia atau tempat tinggal diselenggarakannya kegiatan-kegiatan manusia. Misalnya gua buatan manusia, terowongan, tempat berteduh sementara, dsb; c. struktur permanen tanpa ruang dan atap yang dipergunakan untuk menampung kegiatan manusia atau dibuat bagi kepentingan manusia. Misalnya jalan raya, jembatan, landasan, bendungan, waduk, pendopo, panggung terbuka, pagar, parit, gorong-gorong, kanal, makam, dlsb. <p>4. Sisa Kegiatan manusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adalah limbah, sampah, atau bahan-bahan lain yang pernah digunakan oleh manusia masa lalu, atau memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dan lainnya atau dengan jenis peninggalan purbakala lainnya, baik yang berdiri sendiri maupun dalam kelompok. Misalnya: pecahan kaca pada tempat pembuatan manik-manik, arang sisa pembakaran kayu di sekeliling tungku, lubang hasil penambangan tanah liat atau batu, sisa kotoran manusia atau hewan, tatal kayu atau serbuk gergaji, tatal batu sisa pembuatan candi candi atau arca, terak sisa peleburan logam, tepung kapur hasil pembakaran cangkang kerang, lubang bekas galian, bekas lokasi penambangan, dlsb. b. Permukaan tanah atau dasar perairan yang bentuk secara sengaja oleh manusia, atau terbentuk secara tidak sengaja oleh manusia, sebagai hasil dari kegiatan pemanfaatan ruang. <p>5. Situs adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi tempat berlangsungnya kegiatan manusia yang masih mengandung peninggalan purbakala yang luasnya ditentukan oleh kepadatan (densitas) peninggalan purbakala serta pesebarannya (distribusi) dalam satuan geografis tertentu.
--	---

<p>Ayat (3) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup Jelas</p> <p>Pasal 11 Cukup Jelas</p> <p>Pasal 12</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Pasal 13</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Pasal 14</p> <p>Ayat (1) Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dilakukan secara tertulis, atau secara lisan yang dicatat dalam buku kunjungan.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p>	<p>b. Lokasi yang diketahui sebagai asal usul peninggalan purbakala yang telah dipindahkan ke tempat lain;</p> <p>c. Lokasi yang diduga sebagai tempat asal peninggalan purbakala, atau lokasi penemuan yang diduga sebagai peninggalan purbakala, tidak disebut sebagai situs melainkan lokus.</p> <p>6. Kawasan Purbakala:</p> <p>Satuan geografis di daratan dan/ atau perairan yang mengandung sejumlah situs purbakala dan/ atau lanskap budaya (bentang ruang yang dibentuk oleh manusia); yang luas cakupannya dan batas-batasnya ditentukan oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah situs yang letaknya berdekatan; 2) Hubungan arkeologis yang diperlihatkan oleh situs-situs tersebut secara sinkronik maupun diakronik; 3) Penelitian akademik dan kebutuhan perlindungan atau pengembangan lokasi. <p style="text-align: center;">Penjelasan Istilah Kawasan</p> <p>Pengelolaan pelestarian kawasan dilakukan sesuai dengan fungsi kawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kelestarian benda cagar budaya dan situs. b. Sebagai kawasan pemeliharaan benda cagar budaya dan situs. <p>Untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya budaya</p>
---	---

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah kawasan disekitar atau disekeliling benda cagar budaya dan situs, yang diperlukan bagi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatannya.

Ayat (2)

Butir a

Cukup Jelas

Butir b

Yang dimaksud dengan daerah dalam butir ini adlah Kabupaten/Kotamadia/Daerah Tk.II di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Butir c.

Yang dimaksud dengan dalam keadaan darurat dlam butir ini adalah kondisi yang dapat mengancam benda cagar budaya, seperti kebakaran, bencana alam, atau peristiwa lainnya.

Butir e

Cukup jelas

Butir f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3470.

/RUU/-sanding